



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MREBET

Alamat : Jl. Raya Mangunegara Km. 8 Telp (0281) 758186 Mrebet, Purbalingga
Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG PERIKSA KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien.2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan3. Mendapatkan resep oleh bidan sesuai dengan diagnose4. Mendapatkan surat sakit apabila diperlukan.5. Mendapatkan surat rujukan bila diperlukan6. Mendapatkan surat Calon pengantin apabila diperlukan
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten

4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. 6. Petugas memberikan rujukan (Rawat Inap/Rumah Sakit) bila diperlukan 7. Petugas memberi resep obat 8. Pasien di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loket Obat
5	Jangka Waktu Pelayanan	32 Menit
6	Biaya / Tarif	Biaya pelayanan sesuai Tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/ telepon/ WA nomor 0812-2592-4015 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengela pengaduan d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: SMS/ teif/ WA/ email pengaduan yang bersangkutan atau pertemuan lintas sektor bila tidak dapat diselesaikan secara internal

8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa 2. Kursi 3. Tempat duduk periksa 4. Meja tindakan 5. Alat tindakan 6. Tensimeter 7. Thermometer 8. Senter 9. Stetoskop 10. Dopler 11. Metin 12. Reflek patella 13. Gyn/ tempat tidur 14. Bahan Habis Pakai 15. KB set 16. Computer 17. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (Sarjana Profesi Kedokteran) Bidan (Minimal 03 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum (Sebagai Konsultan) 4 Bidan
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Tim AI (Audit Internal) Tim Mutu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.